



LAPORAN LAYANAN PUBLIK 2019

DINAS PERINDUSRIAN NTB

Email: industrintb@gmail.com

Website: disperin.ntbprov.go.id

Jl. Majapahit No.17, Kekalik Jaya, Kec. Sekarbela, Kota

Mataram, Nusa Tenggara Barat 83115

GAMBARAN UMUM

Memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa "Setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia".

Penerapan hak tersebut diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menjamin hak warga negara untuk memperoleh informasi publik. Melalui UU Keterbukaan Informasi Publik, publik dapat mengetahui, ikut mengawasi, serta berperan aktif atas jalannya pemerintahan.

Wujud implementasinya diatur dalam: Peraturan Kepala Dinas Perindustrian Nusa Tenggara Barat Nomor.....Tahun tentang Sistem Pelayanan Terpadu Berbasis Elektronik di Lingkungan Disperin NTB serta Peraturan Kepala Dinas Perindustrian Nusa Tenggara Barat Nomor.....Tahun.....tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Disperin NTB.

Sejalan dengan tuntutan reformasi yang mensyaratkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (good governance) yang mengacu pada prinsip-prinsip akuntabilitas, meningkatkan transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik dan juga dalam rangka melaksanakan UU Nomor 14 Tahun 2008, Disperin NTB turut berpartisipasi mewujudkan hal tersebut.

SEKILAS TENTANG PPID

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/ atau pelayanan informasi di Badan Publik.




“Life without industry is guilt, and industry without art is rudeness”.

PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI

Pelayanan Informasi Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhankebutuhan pelayanan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan Penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau Penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang sertainformasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Kegiatan pelayanan Informasi Publik di Disperin NTB dimulai dengan pengumpulan Informasi Publik, yaitu informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dan serta merta, serta informasi yang wajib tersedia setiap saat. Proses pengumpulan Informasi Publik melalui mekanisme uji konsekuensi dengan melibatkan PPID.



Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dan serta merta dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik melalui laman Disperin NTB <https://disperin.ntbprov.go.id>. Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat dapat diakses oleh Pemohon dengan mengajukan permohonan Informasi Publik melalui laman Disperin NTB maupun datang langsung ke Desk Layanan Informasi di Kantor Disperin NTB.

BAGIAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI

5 
Pejabat Struktural

3 
Penyedia Layanan
Informasi

1 
Administrasi

3 
Tenaga Ahli Design

SARANA DAN PRASARANA

Untuk mengakomodasi permohonan Informasi Publik secara tatap muka, Disperin NTB menyediakan Desk Layanan Informasi. Prasarana yang tersedia di Desk Layanan Informasi antara lain:



- Meja layanan informasi
- Komputer
- Telepon
- Sofa dan Meja
- Kotak Aduan
- Printer

Pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi tidak menggunakan anggaran khusus karena kegiatan tersebut melekat pada tugas dan fungsi Bagian Komunikasi publik.

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Jumlah permohonan Informasi Publik selama tahun 2019, baik melalui laman <https://disperin.ntbprov.go.id>, maupun Desk Layanan Informasi (PPID Disperin NTB) adalah 138 pemohon.




138

Permohonan Informasi Publik



INFORMASI INDUSTRI VIA SOSIAL MEDIA

Jumlah Informasi dan Berita Kegiatan Industri selama tahun 2019 dari Facebook, IG, dan <https://disperin.ntbprov.go.id> adalah 330 Postingan.



KENDALA

1

Kurangnya respon atas permintaan informasi dari PPID terhadap pemenuhan informasi.

2

Kurangnya pemahaman pemohon informasi mengenai tupoksi Disperin NTB sehingga permintaan informasi banyak yang tidak dikuasai PPID.

3

Belum terdapat mekanisme sistem penyampaian data Informasi publik ke PPID secara terstruktur sehingga menghambat kecepatan pemenuhan informasi publik.

RENCANA TINDAK LANJUT

Untuk memperbaiki kualitas pelayanan informasi, Disperin NTB menyusun rencana sebagai berikut:

- 1 Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk menjaga standar waktu pelayanan. IKU menjadi tanggung jawab PPID Disperin NTB.
- 2 Pengembangan aplikasi pengelolaan database informasi PPID yang terintegrasi.
- 3 Membuat *Standard Operational Procedure* (SOP) pengajuan dan pemberian informasi di lingkup Disperin NTB.